



DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF INDONESIA
in cooperation with
FACULTY OF LAW, TRISAKTI UNIVERSITY, JAKARTA, INDONESIA



CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This is to certify that:

Ninuk Wijiningsih, S.H., M.H.

has attended and taken part in the Dissemination on
“The Immigration Stay Permit and The Regulation of Mixed Marriages”
Held at Faculty of Law Trisakti University, Jakarta, Indonesia
Jakarta, October 11th 2018

Director of Immigration Stay Permit,
Directorate General of Immigration,
Ministry of Law and Human Rights of Indonesia

Yudanus Dekiwanto, S.H., M.H.
NIP: 19601205 198503 1002

Vice Dean of Academic
Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta, Indonesia

Dr. Hj. Wahyuni Retnowalandari, S.H., M.H.
NIK: 1911/USAKTI



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 14702/SKD/FH/IX/2018**

Tentang
**Panitia Penyuluhan "Izin Tinggal dan Peraturan Kawin Campur"
Tahun Akademik 2017/2018**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka dies natalis ke-53, Bidang I, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama sebagai penyelenggara Penyuluhan "Izin Tinggal dan Peraturan Kawin Campur", pada Hari Kamis, 11 Oktober 2018.
 2. Oleh karenanya, perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan tersebut, yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah (PP)
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan jo. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 jo. PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005.
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri
 - a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Handwritten mark

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan khusus pada Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi.
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Mendiknas) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
 - m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Mendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
5. **Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi.**
 6. **Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4341/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.**
 7. **Statuta Universitas Trisakti 2015 dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti.**
 8. **Peraturan Rektor Universitas Trisakti**
 - a. Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti TA 2017/2018.
 - b. Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Kebebasan Mimbar Akademik.
 - c. Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Kecendekiawanan.
 - d. Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Program Studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dalam lingkup Universitas Trisakti.
 - e. Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi, dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Trisakti.
 9. **Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2017/2018.**

AM

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 01 sampai dengan 12 Oktober 2018.
- Pertama : Mengangkat nama-nama terlampir sebagai **Panitia Penyuluhan "Izin Tinggal dan Peraturan Kawin Campur" Tahun Akademik 2017/2018.**
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keadaan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2018

Dekan



[Handwritten Signature]
Dr. H. I. Komang Suka'arsana, SH, MH

NIK: 0978/USAKTI *[Handwritten Initials]*